

JURNAL GLOBAL-LOKAL

Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Merespon Red II Uni Eropa Tahun 2019-2023

Basaria br. Ambarita¹, Hasbi Sidik², Simon Sumanjoyo Hutagalung³

¹Student of International Relations Study, ^{2,3}Lecturer of International Relations Study

*Correspondent author: International Relations Study Programme, University of Lampung
Email: basaambarita72@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan *Renewable Energy Directive II* (RED II) Uni Eropa yang mengklasifikasikan minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai *high risk feedstock* atau bahan baku nabati berisiko tinggi dianggap mengancam keberlanjutan ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Kondisi ini mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai upaya diplomasi ekonomi sebagai produsen terbesar CPO global. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya diplomasi ekonomi dalam merespon kebijakan RED II uni Eropa. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi ekonomi Bayne dan Woolcock dengan fokus menganalisis empat upaya yaitu: penguatan sertifikasi ISPO, negosiasi bilateral IEU-CEPA, serta penggunaan arena multilateral CPOPC dan WTO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka yang bersumber dari situs resmi berupa *website* dan kanal Youtube pemerintah dan badan dan asosiasi kelapa sawit yang dikelola Indonesia: Kementerian Pertanian, Ditjenbun, PASPI, GAPKI, BPDPKS, dan Kementerian Perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut bersifat adaptif dan menunjukkan upaya Indonesia dalam menyesuaikan diri terhadap tekanan global yang hadir dari RED II. Upaya-upaya tersebut membentuk sinergi dan kolaborasi secara domestik dan internasional. Namun upaya-upaya ini belum mampu mengubah persepsi Uni Eropa atas CPO serta masih adanya ketimpangan kekuasaan dalam tata kelola perdagangan CPO global. Melalui tiga upaya tersebut, peneliti mendapatkan temuan bahwa upaya Indonesia melalui IEU-CEPA yang paling signifikan mendekati visi dan tujuannya sebagai respon Indonesia dalam menghadapi RED II Uni Eropa.

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, RED II, Uni Eropa, CPO, Indonesia

ABSTRACT

The European Union's Renewable Energy Directive II (RED II), which classifies crude palm oil (CPO) as a high-risk feedstock is perceived as a direct threat to the sustainability of Indonesia's CPO exports to the EU. As the largest global producer of CPO, Indonesia has undertaken a series of economic diplomacy measures in responses to this directive. This research aims to describe Indonesia's economic diplomacy efforts in addressing RED II. Guided by Bayne and Woolcock's economic diplomacy framework, the analysis focuses on four key measures: strengthening the Indonesian Sustainable Palm oil (ISPO) certification, bilateral negotiations within the Indonesia-European Union Comprehensive Partnership Agreement(IEU-CEPA) and the utilization of multilateral platforms through the Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) and the World Trade Organization (WTO). this study employs a qualitative method through document analysis, using official sources including such as the Ministry of Agriculture, Directorate General of Plantations, PASPI, GAPKI, BPDPKS, and the Ministry of Trade. This research findings shows that Indonesia's responses characterized as adaptive to adjust the global pressures which striving from RED II while creating synergy between domestic and international efforts. However, these measures have not fully significant to change the EU's perception on CPO and the structural power asymmetry still remains. Among all of the efforts, the IEU-CEPA demonstrate the highest effects in advancing Indonesia's efforts in responding to the RED II.

Keywords: Economic Diplomacy, RED II, European Union, CPO, Indonesia

PENDAHULUAN

RED II hadir dan mengklasifikasikan CPO sebagai high-risk feedstock dan secara bertahap akan menghapuskan CPO dari bauran energi terbarukan hingga tahun 2030 (European Commision, 2018a). Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia menjadikan ekspor CPO sebagai salah satu sumber utama devisa nonmigas, dengan Uni Eropa sebagai pasar tujuan ekspor terbesar ketiga (Trade Map, 2023). Kebijakan RED II yang diklaim mendukung transisi energi bersih justru menimbulkan paradoks: di satu sisi mendorong keberlanjutan lingkungan di Eropa, namun di sisi lain berpotensi menciptakan hambatan terhadap produk sawit dari negara berkembang. Sementara itu, minyak nabati lain seperti rapeseed dan sunflower oil yang berasal dari kawasan Eropa justru tetap dipertahankan penggunaannya dalam bauran energi terbarukan, meskipun produktivitasnya lebih rendah dibandingkan CPO (European Commision, 2018; Ritchie, 2021). Kondisi ini memosisikan Indonesia pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap kebijakan sepihak Uni Eropa yang memiliki implikasi ekonomi dan diplomatik.

Idealnya, sebagai kawasan mitra dagang dalam sektor impor minyak nabati, Uni Eropa harus melibatkan Indonesia sebagai produsen CPO yang terdampak melalui mekanisme diplomasi serta pemberian ruang untuk mempertahankan akses pasar CPO melalui upaya diplomatik yang inklusif dan transparan. Namun dalam praktiknya, kebijakan RED II menunjukkan ruang yang terbatas bagi negara berkembang untuk berpartisipasi dan memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat kawasan. Kesenjangan ini memperlihatkan tantangan bagi Indonesia untuk merespons tekanan regulatif dari Uni Eropa tanpa kehilangan akses pasar strategis, sekaligus mempertahankan dukungan keberlanjutan industri sawit di mata global.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan yaitu “Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia dalam merespon kebijakan RED II Uni Eropa 2019–2023?”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bagi Creswell bertujuan untuk mencapai pemahaman terhadap suatu fenomena dengan mendalam mengenai suatu kejadian atau fenomena melalui data-data empiris dan faktual yang ditemukan (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif bersifat induktif, interpretatif, juga konstruktif (Bryman, 2012) dapat membantu dan memfasilitasi penelitian ini untuk menjawab bagaimana Indonesia merespon RED II oleh Uni Eropa melalui pemanfaatan WTO sebagai institusi internasional tahun 2019-2023. Peneliti berfokus untuk melihat bagaimana upaya Indonesia dalam merespon RED II dengan menggunakan teori diplomasi ekonomi Bayne dan Woolcock dengan fokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam merespon RED II uni Eropa tahun 2019-2023. Diplomasi dalam konteks ini meliputi upaya penguatan sertifikasi nasional, negosiasi multilateral dan bilateral, pembentukan koalisi perdagangan.

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa studi dokumen resmi negara dan organisasi, jurnal dan artikel ilmiah, serta sumber dalam jaringan yang kredibel yang masih relevan dengan topik serta rumusan penelitian ini. Beberapa sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dari laman resmi Uni Eropa, WTO terkait *Dispute Settlement Body*, GAPKI, Agrolestari, Palm Co, PTPN, PASPI, Kementerian Pertanian, BPS.


PEMBAHASAN

A. Indonesia sebagai Produsen CPO Terbesar Dunia

Dalam subbab ini akan diuraikan dalam 3 sub subbab yang masing-masing memiliki pecahan argumen yang ditujukan untuk mendukung argumen utama yaitu Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia memiliki kepentingan kuat dan kerentanan atas komoditas ekspor CPOnya. Ketiga sub subbab tersebut adalah (1) kapasitas produksi CPO Indonesia serta perannya dalam industri CPO dunia. Dijelaskan untuk membangun dasar bahwa Indonesia memiliki kepentingan di pasar minyak nabati global. (2) Keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional. Dijelaskan untuk menunjukkan CPO bukan sekedar komoditas ekspor, melainkan juga sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. (3) Ketergantungan terhadap pasar Uni Eropa. Dijelaskan untuk membangun transisi ke subbab selanjutnya yang membahas RED II terkait CPO Indonesia

Kapasitas Produksi dan Peran Global

Sektor industri kelapa sawit memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia. Minyak kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang devisa nasional terbesar karena kontribusinya sebesar 3,5% terhadap PDB nasional (BPS, 2024). Industri ini menyerap tenaga kerja sebesar lebih dari 16 juta baik secara langsung maupun tidak langsung. Tersebarnya perkebunan kelapa sawit di banyak daerah Indonesia seperti di Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara juga menjadi sumber penghidupan masyarakat sekitar. Minyak kelapa sawit bukan hanya sekedar komoditas perkebunan Indonesia, tapi juga menjelma menjadi salah satu tumpuan sektor non migas bagi Indonesia.



Tabel 4. 2 Besaran Produksi CPO Indonesia 2015-2023

Sumber: USDA (2023)

Indonesia berada di posisi sebagai aktor kunci dalam menentukan arah kebijakan global terkait komoditas minyak nabati. Indonesia memiliki posisi sentral dalam rantai pasok CPO global yang bahkan unggul jauh dibandingkan Malaysia yang juga memproduksi CPO bagi banyak negara. Dalam aspek lain, dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti rapeseed, sunflower, dan minyak kedelai, CPO lebih unggul secara harga dan produktivitas lahan. Data lain dari isu fuel trade off yang muncul sebagai celah skeptisme juga menunjukkan bahwa CPO memiliki kelebihan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan tapi juga menjadi sumber energi alternatif dari perluasan manfaat CPO. Keberhasilan pengembangan biofuel dari CPO juga tidak membuat harga CPO terlalu tinggi atau terlalu rendah karena volume produksinya. Dalam kata lain, Indonesia sangat mampu untuk mengalokasikan CPO dengan baik melalui segala kefungsionalitasannya. Hal tersebut tidak hanya memperlihatkan dominasi CPO dalam menjaga kestabilan pasokan sepanjang tahun dengan harga kompetitif tapi juga mendukung argumen bahwa keberlanjutan CPO bagi Indonesia masih sangat penting dan relevan untuk terus diperjuangkan.

Dalam konteks Indonesia sebagai produsen terbesar CPO, aktor-aktor yang terlibat tidak hanya sebatas negara sebagai regulator dan adalah *private enterprises* atau perusahaan swasta sebagai aktor produksi dan perdagangan CPO. Struktur aktornya meliputi:

1. Penyelenggara negara pusat Indonesia yang berperan sebagai regulator melalui pemberlakuan sertifikasi dan penyusunan aturan perdagangan,
2. BUMN seperti PTPN/Palm Co, PT Agrinas Palma Nusantara (GAPKI, 2025),
3. perusahaan swasta besar seperti Astra Agro Lestari, Wilmar, Bakrie Sumatera Plantation, Sinarmas, Sampoerna Agro, dan Mahkota Group (GAPKI, 2025).

Indonesia sebagai regulator dan sebagai aktor yang diwakili BUMN menggambarkan dualisme peran dan adanya shared role sebagai aktor dengan perusahaan swasta yang menjalankan peran berbeda tapi saling melengkapi. Kebijakan mempertahankan pasar Uni Eropa tidak hanya dilihat sebagai kepentingan politik, tapi juga sebagai kepentingan ekonomi.

Keterkaitan CPO dengan Agenda Pembangunan Nasional

CPO bukan sekedar komoditas ekspor unggulan, tapi juga diposisikan menjadi aset pembangunan nasional dalam agenda ketahanan energi Indonesia. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak positif bagi Indonesia, tapi di sisi lain juga menjadikan komoditas ini menempatkan Indonesia dalam posisi rentan terhadap kebijakan apa pun yang berkaitan dengan CPO. Berdasarkan catatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2020–2024, nilai ekspor CPO Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan perlambatan pertumbuhan (BAPPENAS, 2020). Perlambatan ini tidak semata didorong oleh penurunan harga yang tajam, tapi dipicu oleh ketidakpastian global berupa tekanan isu keberlanjutan global dan kebijakan lingkungan di negara primer tujuan ekspor CPO seperti RED II di Uni Eropa. Dalam konteks ini, penguatan daya saing dan hilirisasi industri CPO agenda ketahanan energi Indonesia menjadi esensial.

Berkaca dari tren tersebut, dalam RPJPN tahun 2020-2024, penyelenggara negara Indonesia menetapkan arah kebijakan strategi melalui produksi biodiesel dan greenfuel sebagai energi baru terbarukan dari CPO (BAPPENAS, 2020). Terejawantah dalam program mandatori biodiesel B20 dimulai tahun 2015 dan B30 dimulai tahun 2020. Program ini memosisikan kelapa sawit sebagai unit esensial bauran energi nasional sesuai dengan Permen ESDM Nomor 12 tahun 2016 dan Nomor 32 tahun 2008 Utilisasi CPO melalui program ini akan menyerap konsumsi lokal CPO yang dapat mengurangi volume ekspor CPO di pasar dunia agar tidak *oversupply* dan tidak jatuh harga (GAPKI, 2024). Selain itu, komoditas strategis tersebut juga menjadi pilar utama kebijakan hilirisasi CPO untuk meningkatkan daya tawar Indonesia dalam pasar global dan menambah rantai nilai domestik serta sebagai instrumen Indonesia untuk transformasi ke ekonomi hijau dan independensi energi. Kebijakan ini menjadi bagian penting dari sinergi menghadapi dinamika kebijakan eksternal seperti RED II Uni Eropa, yang berpeluang membatasi akses ekspor CPO ke pasar internasional.

Ketergantungan terhadap Pasar Uni Eropa

Meski Indonesia menegaskan pentingnya CPO melalui strategi pembangunan nasionalnya, CPO yang diposisikan secara superior oleh Indonesia sebagai komoditas ekspor di sisi lain juga menghadapi kerentanan yang sama besarnya dari regulasi lingkungan global seperti RED II Uni Eropa. Rentannya CPO terhadap RED II terjadi sebagai konsekuensi dari ketergantungan CPO Indonesia terhadap pasar Uni Eropa. Uni Eropa memiliki tingkat konsumsi protein hewani yang tinggi, sehingga meningkatkan kebutuhan pakan ternak yang salah satu bahan pendukungnya adalah CPO. Ketergantungan ini di permukaan terlihat seperti ketergantungan struktural Uni Eropa bukan semata dari aspek ekonomi tapi juga dalam sistem konsumsi, tapi lebih jauh, kepentingan Indonesia sebagai pemasok CPO ke Uni Eropa juga berpotensi terancam.

Kawasan ini menjadi konsumen CPO bersertifikasi atau Certified Sustainable Palm Oil sebesar 45% dari total konsumsi global (RSPO, 2022). Eropa masih menjadi pasar gatekeeper sertifikasi untuk CPO, jalur penting bagi Indonesia untuk mempertahankan legitimasi dan harga produk sawit Indonesia. Setelah diadopsi di akhir tahun 2018 dan mulai dijalankan tahun 2019, RED II memicu munculnya *Renewable Energy Framework & Reduction Obligation* oleh Swedia, *Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO) Amendment 2021* oleh Inggris, serta Lembaga *International Civil Aviation Organization (ICAO)* mengembangkan *Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)*.

Selain itu, dengan adanya status tersertifikasi pada CPO yang berhasil dipasarkan ke Uni Eropa menambahkan premium atau harga lebih tinggi sebesar USD 5-10 per ton dan CPO yang bersertifikasi RSPO yang dipasarkan ke Uni Eropa sebesar USD 25-30 per ton dibandingkan CPO konvensional atau tidak bersertifikasi (IISD, 2023). Dalam hal pasar Uni Eropa menawarkan nilai tambah yang tidak tersedia di pasar-pasar CPO Indonesia lainnya sehingga menjaga pasar Uni Eropa dapat dikatakan logis bukan hanya dari sisi volume tapi juga pertambahan nilai per ton CPO yang dipasarkan.

Skenario hilangnya pasar Uni Eropa dari pasar utama CPO Indonesia menghadirkan peluang besar bagi Indonesia untuk berfokus pada pasar dengan potensi besar yang bila dilihat dari data trademap adalah pasar Asia. Kapasitas penyerapan pasar Asia khususnya India yang mencapai USD 2.63 miliar tahun 2023 dan China dengan pangsa kurang lebih 15.9% berpeluang membuat konsentrasi Indonesia pada pasar Asia

semakin intensif. Hal tersebut dapat melemahkan posisi tawar dan membuat Indonesia lebih rentan terhadap naik turunnya harga CPO global, persaingan dengan produsen lain, volatilitas permintaan kawasan Asia yang mungkin dapat muncul melalui substitusi minyak sawit. Sehingga, menjaga pasar Uni Eropa juga berarti melakukan diversifikasi risiko dan menghadirkan CPO bukan hanya di pasar dengan fokus volume seperti pasar Asia tapi juga di pasar premium reputasional.

B. RED II oleh Uni Eropa Terkait CPO

Poin penting dalam RED II adalah Artikel 26 (1) yang mengatur kriteria keberlanjutan dan penghematan emisi gas rumah kaca dalam penggunaan biofuel, bioliquids, dan biomass fuel (Dusser, 2019). Dalam artikel ini, Uni Eropa mewajibkan dan memastikan bahwa bahan baku biofuel bukan berasal dari konversi lahan hutan primer dan lahan gambut yang tinggi cadangan karbon. Pasal ini menetapkan porsi biofuel dan bioliquids yang terbuat dari tanaman pangan di bawah 7% dari konsumsi energi sektor transportasi jalan serta rel (European Comission, 2018). Pada praktiknya, negara anggota diberikan ruang untuk menetapkan batas yang lebih sedikit pada kategori bahan bakar berbahan baku tanaman minyak yang mempertimbangkan bukti terbaik bagi dampak dari bahan bakar nabati yang berisiko tinggi terhadap perubahan lahan tidak langsung atau high ILUC (*Indirect Land Use Change*) risk feedstock. Hal ini membuka ruang interpretasi yang beragam di negara-negara Uni Eropa dan berpotensi bias ke CPO dan secara tidak langsung berfungsi sebagai mekanisme pembatasan dan pengurangan akses CPO ke pasar Uni Eropa hingga 2030 bersamaan untuk meningkatkan daya saing minyak nabati Uni Eropa yaitu *rapeseed* dan *sunflower oil*.

Kemudian, Artikel 26 (2) mengimbau pengurangan penggunaan bahan bakar nabati *high ILUC risk feedstock* dan hanya boleh digunakan sebesar jumlah konsumsi tahun 2019 dan harus mencapai 0 di 2030, kecuali dapat dibuktikan bila jenis bahan bakar nabati tersebut masuk ke kategori *low risk feedstock* (European Comission, 2018). Operasionalisasi ketetapan ini terdapat di dokumen pendukung RED II 2018 yaitu *Commission Delegated Regulation (EU) 2019/807* yang menetapkan kriteria kuantitatif *high ILUC risk feedstock*. Rincian kriteria tersebut adalah:

- Luas area produksi global meningkat lebih dari 1 dan lebih dari 100.000 hektar tiap tahunnya terhitung dari 2008,
- Ekspansi lahan tersebut mencapai lebih dari 10% di lahan dengan stok karbon tinggi.

Batas 10% ditetapkan guna memastikan bahwa emisi dari konversi atau perubahan lahan dengan cadangan karbon tinggi tidak menghilangkan upaya dan tujuan penghematan emisi yang dihasilkan dari substitusi bahan bakar fosil ke bahan bakar nabati. Dari uraian tersebut, hanya CPO yang memenuhi kriteria tersebut dan ditetapkan sebagai bahan bakar nabati berisiko tinggi dengan ekspansi lebih dari 40% yang juga di lahan karbon tinggi serta dengan ambang batas di atas 10% (European Union, 2019). Data lain dari annex Staff Working Document 2019/807 Uni Eropa, sekitar 45% ekspansi perkebunan kelapa sawit global antara 2008–2015 terjadi di lahan dengan stok karbon tinggi, jauh melampaui ambang 10% dibandingkan kedelai, jagung, dan tebu masing-masing hanya menunjukkan tingkat ekspansi 8%, 2,4%, dan 2,3% (European Union, 2019). Angka ini menjadikan kelapa sawit satu-satunya bahan baku yang dikategorikan sebagai bahan baku berisiko tinggi dan mengalami pembekuan dan penghapusan bertahap sampai tahun 2030.

Meskipun RED II tidak secara langsung melarang impor CPO, klasifikasi minyak sawit sebagai biofuel berisiko tinggi menyebabkan pembatasan penggunaannya dalam bauran energi terbarukan Uni Eropa dan penurunan progresif kontribusinya hingga tahun 2030. CPO yang hampir tidak diproduksi di Uni Eropa adalah satu-satunya bahan baku biofuel berisiko tinggi dan karenanya tunduk pada pembekuan dan penghapusan

bertahap. CPO sebagai komoditas unggulan ekspor Indonesia tidak hanya mengalami kerugian dalam jangka pendek, tetapi juga menantang Indonesia untuk melakukan berbagai upaya dalam merespon RED II

C. Upaya Indonesia sebagai Produsen CPO dalam Merespon RED II oleh Uni Eropa Pembentukan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Upaya diplomasi ekonomi Indonesia diawali pada level nasional melalui regulasi yang berorientasi pada penguatan tata kelola CPO berkelanjutan. Presiden Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 mengenai Pemerintah Indonesia mengubah skema ISPO dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*) bagi semua pelaku industri CPO baik perusahaan besar maupun pekebun rakyat guna menyelaraskan produksi CPO Indonesia dengan dinamika internasional agar proses produksi lebih berkelanjutan guna meningkatkan penerimaan CPO Indonesia di pasar internasional (ISPO, 2024). Berdasarkan penuturan Sub Koordinator Teknologi Dirjen perkebunan Kementan, Dedi, sistem sertifikasi ini ditujukan untuk membantu Indonesia menghadapi kendala perdagangan dan mengelola penerimaan CPO di pasar global salah satunya Uni Eropa (BN CHANNEL, 2022). Penggalakan ISPO bukan hanya menjadi perhatian penyelenggara Indonesia, tetapi juga menghadirkan sinergi dengan lembaga WWF Indonesia. Menurut *Sustainable Palm Oil Specialist* Yayasan WWF Indonesia, Aditya Benyamin, diperlukan peta jalan untuk mendorong konsistensi pengadaan dan konsumsi CPO berkelanjutan agar selaras dengan norma dan kriteria dalam perdagangan global CPO (BN CHANNEL, 2022). Kehadiran ISPO merupakan perwujudan diplomasi ekonomi melalui penyesuaian instrumen regulasi domestik dengan orientasi eksternal dengan menghubungkan kepentingan ekonomi nasional dengan tuntutan keberlanjutan global.

Berdasar Perpres Nomor 44 Tahun 2020 serta Permentan Nomor 38 Tahun 2020 memuat tujuh pilar yang sejalan dengan tujuan berkelanjutan RED II. Tujuh pilar tersebut meliputi prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, praktik perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan, SDA, dan flora fauna anti lahan karbon stok tinggi, mekanisme *continuous improvement* atau perbaikan berkelanjutan yang menjadi tuntutan verifikasi RED II, serta prinsip transparansi, independensi audit, dan keterbukaan hasil sertifikasi selaras dengan prinsip *traceability* dan *due diligence* RED II (Perpres Nomor 44 Tahun 2020 & Permentan Nomor 38 Tahun 2020 dalam Pemerintah Republik Indonesia, 2020). Melalui skema ini, Indonesia berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan internasional berupa praktik pertanian yang baik, penegakan hukum lahan, dan tanggung jawab sosial pada sistem nasional yang sejalan dengan tuntutan kebijakan Uni Eropa yang tertuang dalam RED II.

Namun, perbandingan dengan kriteria keberlanjutan RED II menunjukkan bahwa keserasian yang dihadirkan ISPO masih parsial dan prosedural. Selain itu, keterbatasan kapasitas lembaga sertifikasi juga biaya implementasi juga melemahkan signifikansi ISPO sebagai alat diplomasi ekonomi. Berdasarkan data komite ISPO, dari total 16 juta hektar perkebunan sawit Indonesia, sertifikasi ISPO baru didapatkan oleh 5,9 juta hektar perkebunan sawit, mencakup 1.054 perusahaan dan 63 koperasi pekebun (Ditjenbun, 2023). Biaya audit dan proses untuk mendapatkan sertifikasi bagi pekebun kecil rata-rata 100-150 juta per unit usaha yang memberatkan koperasi kecil dan membuat banyak pelaku industri kelapa sawit menunggu lama untuk melakukan audit (Pramudya et al., 2022). Tidak memadainya jumlah auditor serta ketidakmerataan kapasitas lembaga sertifikasi independen —hanya sekitar 15 lembaga terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) (infosawit, 2021) juga membuat penerapan ISPO masih terbatas pada administratif dibandingkan transformasional karena verifikasi yang berjalan lambat. Berdasarkan perspektif Bayne dan Woolcock, Indonesia menunjukkan upaya diplomasi ekonomi adaptif dan kooperatif, tetapi terbentur oleh asimetri kekuatan struktur

institusional global yang menganggap standar keberlanjutan negara maju lebih kredibel. ISPO menjadi bukti bahwa meski dominasi negara maju dan negara konsumen masih membatasi gerak negara berkembang, Indonesia tidak pasif dan mampu menunjukkan komitmen dan partisipasinya dalam hal keberlanjutan internasional.

Upaya Bilateral Indonesia–Uni Eropa Melalui IEU-CEPA

Indonesia memanfaatkan jalur bilateral melalui Perundingan *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) sebagai diplomasi ekonomi yang persuasif dan kooperatif. Melalui press release Ditjen PPI, Indonesia memandang bahwa juga penting untuk memperjuangkan sektor strategis kelapa sawit atau CPO melalui upaya advokasi ISPO agar diterima dan menemui kesepahaman dengan Uni Eropa melalui IEU-CEPA (Kemendagri, 2018). Sehingga, dapat dikatakan bahwa IEU-CEPA dapat diutilisasi menjadi corong kepentingan Indonesia atas akses CPO di pasar Uni Eropa.

Berdasarkan Bayne dan Woolcock, Indonesia berupaya menyeimbangkan diplomasi ekonomi dan melakukan pendekatan mutual understanding regulasi keberlanjutan antara ISPO dengan kriteria RED II. IEU-CEPA digunakan untuk mempertahankan akses pasar CPO di tengah tekanan regulasi RED II yang berpotensi diskriminatif terhadap komoditas CPO nasional. Sejak 2019, berbagai dialog bilateral dan kegiatan teknis berupa workshop, studi banding, dan konsultasi teknis dilakukan guna menjembatani perbedaan standar ISPO dengan RED II (Intan et al., 2023). Negosiasi ini menitikberatkan pada perlunya kesetaraan pengakuan antara ISPO dengan standar CPO global lainnya seperti RSPO bersamaan dengan tetap mempertahankan fleksibilitas regulasi domestik yang dibutuhkan oleh produsen lokal CPO Indonesia (Intan et al., 2023).

IEU-CEPA menjadi gambaran dari kompleksnya diplomasi ekonomi kontemporer yang memperlihatkan isu lingkungan dapat berfungsi ganda sebagai instrumen kebijakan sekaligus arena perebutan pengaruh dalam perdagangan global. Meskipun IEU-CEPA berhasil menghadirkan ruang dialog antara Indonesia dan Uni Eropa dalam menyetarakan standar keberlanjutan CPO, pengakuan ISPO masih belum teraih dan masih harus dijalankan bersamaan dengan upaya lainnya guna mendorong penerimaan norma secara menyeluruh oleh Uni Eropa. Secara politis, inisiatif ini baik dengan kemungkinan keberhasilannya atau tidak, mencerminkan adanya perubahan diplomasi Indonesia yang tadinya hanya ditujukan untuk mengartikulasi kepentingan nasionalnya yaitu mengamankan akses pasar dan mitigasi dampak kebijakan Uni Eropa, menjadi pembuatan norma secara kolaboratif. Akan tetapi, keberhasilannya bergantung pada kesediaan Uni Eropa membuka akses data terkait metodologi penghitungan intensitas karbonnya yang tercantum dalam *Annex V RED II*. Ketidakterbukaan tersebut membuat harmonisasi dan potensi kolaborasi dalam sistem sertifikasi menjadi terbatas.

Upaya Multilateral melalui CPOPC dan WTO

Pada tataran multilateral, Indonesia melakukan upaya dengan membangun koalisi blok dengan negara-negara produsen CPO dunia dalam merespon kebijakan RED II melalui *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC). CPOPC dibangun tahun 2015 oleh Indonesia bersama Malaysia sebagai duopoli produsen CPO untuk mewadahi kerja sama kebijakan terkait CPO, menguatkan posisi tawar di pasar global, serta mengembangkan standar keberlanjutan CPO alternatif di tengah tekanan kebijakan RED II (CPOPC, 2019). Menurut Secretary General CPOPC, Rizal Affandi Lukman, CPOPC menjadi instrumen kolektif yang memungkinkan negara-negara produsen untuk menyalurkan kepentingan nasional mereka melalui mekanisme kerja sama multilateral yang lebih terstruktur dan berorientasi kebijakan (CNBC Indonesia, 2023). CPOPC menunjukkan fungsi diplomasi ekonomi Indonesia untuk menguatkan blok produsen

dalam menandingi blok konsumen melalui instrumen lunak yaitu koordinasi antar negara secara sukarela.

Selain melalui jalur diplomasi formal, CPOPC juga memanfaatkan media komunikasi resmi sebagai instrumen diplomasi ekonomi guna melawan kampanye negatif terhadap CPO. Beberapa di antaranya yaitu *“Statement by The Secretariat of CPOPC on An Objection Letter to IKEA Due to Selling”* dan sebuah surat, menyatakan ketidakterimaannya terhadap IKEA, yang menjual buku anak-anak berjudul *“Orangutan is Scared and Love the Orangutan”* (Safitri et al., 2021). Artikel lain, *“Palm Oil Debate Betrays EU Commitment to Truth and Science”* menentang tuduhan bahwa CPO lebih berisiko dari minyak nabati lainnya dan mengutip penyelidikan dari New York Times yang mengungkap bagaimana subsidi pertanian proteksionis Uni Eropa mendorong polusi dan perusakan lingkungan di perbatasan Eropa (Safitri et al., 2021). Dengan demikian, CPOPC dapat dipahami sebagai arena diplomasi ekonomi kolektif berbasis koalisi (*coalition building*), yang berfokus pada pembentukan dialog dan persepsi di tingkat global sebagai respons terhadap kebijakan dengan potensi diskriminatif dari Uni Eropa.

Berangkat dari eskalasi logis diplomasi ekonomi Bayne dan Woolcock, disampaikan bahwa ketika instrumen lembut tidak lagi memadai menahan dampak kebijakan eksternal, negara dapat beralih pada instrumen keras berupa mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) yang dalam konteks ini dilakukan melalui mekanisme multilateral WTO. Wamendag Indonesia, Jerry Sambuaga, gugatan Indonesia ke WTO murni karena kebijakan blokade yang dilakukan Uni Eropa terhadap CPO Indonesia yang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas di bawah aturan WTO (METRO TV, 2020). Hal ini memberikan implikasi bahwa mekanisme sengketa WTO dimanfaatkan oleh Indonesia sebagai perlindungan dagang bagi produk CPO Indonesia melalui forum multilateral secara rule-based.

Gugatan dengan nomor perkara DS539: European Union – *Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels* menandai langkah strategis Indonesia dalam memanfaatkan mekanisme multilateral untuk kepentingannya. Indonesia melakukan serangkaian proses mulai dari mengajukan permintaan konsultasi kepada Uni Eropa pada 9 Desember 2019 hingga laporan panel tersirkulasi ke negara anggota pada 10 Januari 2025 (WTO, 2025). Indonesia juga memanfaatkan ketentuan dalam *Technical Barrier to Trade (TBT) Agreement* dan ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* sebagai instrumen politik untuk memperkuat posisinya. Ketentuan tersebut meliputi *Articles 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.6, 5.8, 12.1* dan *12.3* yang mencakup keberatan atas diskriminasi, restriksi berlebih, serta prosedur penerapan RED II yang dinilai tidak transparan, adil, dan inklusif bagi negara berkembang bagi negara Indonesia. Dua prinsip utama GATT 1994 yaitu *Most-Favoured Nation (MFN)* dan prinsip *National Treatment (NT)* juga digunakan Indonesia dalam sengketa ini (WTO, 2025).

Langkah ini mencerminkan pendekatan strategis yang dipilih oleh Indonesia untuk menyesuaikan Uni Eropa yang hakikatnya adalah institusi kawasan yang apabila Indonesia menyampaikan keberatannya langsung kepada Uni Eropa kemungkinan tidak akan terlalu efektif karena adanya ketimpangan kekuatan dan posisi tawar yang didominasi Uni Eropa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bayne dan Woolcock bahwa ada kecenderungan negara-negara berkembang untuk memanfaatkan institusi internasional sebagai penyeimbang kekuatan dan tekanan eksternal untuk mengalokasikan kepentingannya (Bayne & Woolcock, 2017).

Secara keseluruhan, pemanfaatan arena multilateral dalam melaksanakan diplomasi ekonomi oleh Indonesia menunjukkan penerapan diplomasi ekonomi institusional kolektif terhadap tekanan kekuatan global seperti yang disampaikan Bayne dan Woolcock. Pada diplomasi ekonomi melalui arena multilateral yang dilakukan oleh

Indonesia, terlihat bahwa adanya pergeseran sifat dari diplomasi kooperatif yang menekankan persuasi dan pembentukan koalisi lintas negara ke diplomasi koersif legalistik ketika upaya sebelumnya tidak memadai untuk mengalokasi kepentingan Indonesia dalam konteks perdagangan CPO global. Dalam kerangka rezim global, arena multilateral digunakan untuk meningkatkan posisi tawar melalui koalisi, menyeimbangkan asimetri kekuatan, dan membangun legitimasi kebijakan nasional. Dapat disimpulkan bahwa arena multilateral seperti yang telah disampaikan sebelumnya tidak hanya menjadi tempat untuk menyelesaikan sengketa, tapi juga sebagai instrumen atau pendekatan dalam konteks upaya diplomasi ekonomi.

KESIMPULAN

Di antara seluruh instrumen diplomasi ekonomi Indonesia dalam merespon RED II tahun 2019-2023, masing-masing memiliki dampak yang berbeda. gugatan Indonesia di WTO memainkan peran defensif untuk mencegah kerugian lebih besar agar Uni Eropa tidak semakin memperluas tindakan yang berpotensi diskriminatif terhadap CPO. Akan tetapi memiliki kecenderungan tidak efisien dan tidak menjawab hambatan dagang jangka pendek karena membutuhkan waktu 3-4 tahun sampai hasil dari sengketa dapat diterapkan. Sedangkan Indonesia memerlukan solusi sebelum itu. Upaya melalui WTO tinggi secara manfaat tapi lambat untuk bisa dirasakan hasilnya. Untuk CPOPC juga masih belum terasa dampaknya karena CPOPC adalah koalisi dari negara-negara berbeda yang memiliki kepentingan nasional masing-masing meskipun semuanya memiliki kesamaan sebagai produsen CPO. CPOPC juga masih bersifat forum koordinatif minim institusionalisasi yang mengarah pada *rule setting*. ISPO juga rendah secara implementatif karena biaya penerapan yang tinggi dan masih hanya sebatas “*defensive compliance*” atau terkesan defensif padahal secara nyata masih “*tunduk*” pada aturan atau norma negara maju yang justru juga secara paradoksal mendukung stigma negara maju sebagai rule maker dan negara berkembang sebagai *rule taker*.

Sementara itu, diplomasi melalui IEU-CEPA bekerja pada ranah persuasif dan normatif untuk menguatkan legitimasi narasi keberlanjutan Indonesia melalui dialog langsung dengan Uni Eropa, meskipun tidak secara langsung mencapai solusi. Akan tetapi, IEU-CEPA menjadi upaya yang cukup dapat diandalkan dan realistik karena sifatnya transformasional, didukung dengan disetujuinya perundingan ini per Juli 2025 setelah melalui 19 putaran. Negosiasi bilateral ini secara langsung menargetkan pangkal pelemahan akses CPO Indonesia ke pasar Uni Eropa, yakni kesetaraan sertifikasi keberlanjutan ISPO melalui dialog teknis dan penyelarasan regulasi. Forum ini juga secara ideasional mengakomodasi kedua negara dengan masing-masing prinsipnya mengenai isu terkait melalui dialog langsung dan intens. Dengan demikian, IEU-CEPA merupakan instrumen diplomasi ekonomi yang paling strategis dalam memperkuat posisi tawar Indonesia dan mengupayakan perubahan struktur hubungan dagang dengan Uni Eropa dengan lebih substansial dan berorientasi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrofarm. (2021). 15 Lembaga Sertifikasi ISPO Raih Akreditasi dari KAN. Agrofarm. <https://www.agrofarm.co.id/2021/03/15-lembaga-sertifikasi-ispo-peroleh-akreditasi-dari-kan/>
- Annisa, A., & Handayati, Y. (2020). Gap Analysis on Sustainable Supply Chain Model Derived from EU RED II and Ispo 2015.
- antaranews.com. (2023). Indonesia, EU complete 14th IEU-CEPA negotiations round. Antara News. <https://en.antaranews.com/news/281637/indonesia-eu-complete-14th-ieu-cepa-negotiations-round>

- antaraneWS.com. (2025, February 14). PTPN IV Palmco perdana kapalkan 10 ribu ton CPO harga premium. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4650125/ptpn-iv-palmco-perdana-kapalkan-10-ribu-ton-cpo-harga-premium>
- BAPPENAS. (2020). RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024.
- Bayne, N., & Woolcock, S. (Eds.). (2017). *The new economic diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations* (Fourth edition). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315555188>
- BN CHANNEL (Director). (2022). Indonesia Perkuat Ekspor CPO dengan Sertifikasi ISPO [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=Hq5TUCsmyhE>
- BPDPKS. (2021). BPDPKS Akan Gelar Pelatihan ISPO Petani Sawit pada November 2021. Astra Agro Lestari. <https://www.astra-agro.co.id/id/2021/10/21/bpdpks-akan-gelar-pelatihan-ispo-petani-sawit-pada-november-2021/>
- BPDPKS. (2024). Berita Kabul Wijayanto: Di 2023 Sawit Masih Berkontribusi Bagi Perekonomian Negara, Harga CPO dan TBS Sawit pun Cenderung Stabil. <https://www.bpdp.or.id/kabul-wijayanto-di-2023-sawit-masih-berkontribusi-bagi-perekonomian-negara-harga-cpo-dan-tbs-sawit-pun-cenderung-stabil>
- BPDPKS dan DPR Memberikan Edukasi Peran Komoditi Kelapa Sawit—Beranda. (n.d.). Retrieved September 10, 2025, from <https://www.bpdp.or.id/bpdpks-dan-dpr-memberikan-edukasi-peran-komoditi-kelapa-sawit>
- BPS. (2024). Analisis Komoditas Eksport, 2019–2023, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; dan Sektor Pertambangan dan Lainnya bps [Personal communication].
- Bryman, A. (2012). *Social research methods* (4th ed). Oxford University Press.
- CNBC Indonesia (Director). (2022, November 10). Jurus Pengusaha Sawit Lawan “Penjegalan” CPO RI Oleh Uni Eropa [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=zsfUTdJaFAI>
- CNBC Indonesia. (2023). Lobi-lobi Produsen Sawit! Lawan Diskriminasi Uni Eropa—YouTube. <https://www.youtube.com/>
- CNBC Indonesia (Director). (2025, July 15). IEU-CEPA Deal, GAPKI: Percuma! Eksport CPO Masih Kena EUDR [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=D1qIpnhZv6Y>
- CPOPC. (2019a). Council of Palm Oil Producing Countries. <https://cpopc.net/our-mission>
- CPOPC. (2019b). Joint Press Statement CPOPC Brussels 8 April 2019. <https://ekon.go.id/source/publikasi/joint-press-statement-cpopc-brussels-8-april-2019.pdf>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.
- Ditjenbun. (2023). Rekap Update Sertifikat ISPO April 2023. [https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2023/05/Rekap-update-sertifikat-ISPO-per-April-2023.pdf?](https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2023/05/Rekap-update-sertifikat-ISPO-per-April-2023.pdf)
- Dusser, P. (2019). The European Energy Policy for 2020–2030 RED II: What future for vegetable oil as a source of bioenergy? OCL, 26, 51. <https://doi.org/10.1051/ocl/2019040>
- EEAS. (2019). Photos: 8th round of negotiations for an EU-Indonesia CEPA | EEAS. <https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/photos-8th-round-negotiations-eu-indonesia-cepa?s=168>
- ESDM. (2019). Pahami Istilah B20, B30, B100, BBN dalam Bioenergi. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/berita-unit/pahami-istilah-b20-b30-b100-bbn-dalam-bioenergi>

- European Comission. (2018). Renewable Energy Directive II.
- European Comission. (2022). Monitoring Agri Food Trade July 2022. [https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-10/monitoring-agri-food-trade-july2022_en_1.pdf?](https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2022-10/monitoring-agri-food-trade-july2022_en_1.pdf)
- European Comission. (2018a). Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II). https://joint-research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-red-ii_en
- European Comission. (2018b). Renewable Energy Directive. https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en
- European Comission. (2025). Sustainable development in EU trade agreements—Trade and Economic Security. https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/sustainable-development/sustainable-development-eu-trade-agreements_en
- European Union. (2019). COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/807—Of 13 March 2019—Supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the determination of high indirect land-use change-risk feedstock for which a significant expansion of the production area into land with high carbon stock is observed and the certification of low indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids and biomass fuels.
- Gaol, D. F. L. (2018). Faktor Penghambat Diplomasi CPO Indonesia di Pasar Eropa.
- GAPKI. (2024a). Biodiesel Sawit: Keuntungan Energi atau Kerugian Ekonomi Indonesia? Begini Penjelasannya! Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). <https://gapki.id/news/2024/08/11/biodiesel-sawit-keuntungan-energi-atau-kerugian-ekonomi-indonesia-begini-penjelasannya/>
- GAPKI. (2024b). Hilirisasi Sawit Menghadapi Aturan Deforestasi UE Perlu Dioptimalkan. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). <https://gapki.id/news/2024/06/26/hilirisasi-sawit-menghadapi-aturan-deforestasi-ue-perlu-dioptimalkan/>
- GAPKI. (2025). Member GAPKI - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). <https://gapki.id/member-gapki/>
- Heijmans, M. O. (2011). Conceptualizing Economic Diplomacy: The Crossroads of International Relations, Economics, IPE and Diplomatic Studies.
- ICAO. (2019). Resolution A41-22 CORSIA. https://www.icao.int/sites/default/files/left-menu-pdfs/Resolution_A41-22_CORSIA.pdf
- IISD. (2023). Global Market Report: Palm Oil Prices and Sustainability.
- infosawit. (2021). 15 Lembaga Sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan ISPO Terima Akreditasi KAN. <https://www.news.infosawit.com/news/10658/15-lembaga-sertifikasi-minyak-sawit-berkelanjutan-ispo-terima-akreditasi-kan>
- Intan, S. L. N., Fariz Dzifaz Firdausi, Rayzhando, P. P., Nur Kholis Danu Tirto, & Seru, N. P. (2023). EU Energy Diplomacy in Promoting EU Market Rules On Palm Oil Through The IEU-CEPA Cooperation Framework.
- ISPO. (2024). Overview ISPO Certification smallholders BI. https://efi.int/sites/default/files/files/flegtredd/Terpercaya/Briefings/Overview_ISPO_Certification_smallholders_BI.pdf
- Kemendagri. (2018). Uni Eropa—Ditjen PPI. https://ditjenppi.kemendag.go.id/bilateral/eropa/unieropa?utm_source=chatgpt.com
- Kementerian Keuangan. (2024). BPDPKS Dukung Hilirisasi Industri Sawit untuk Tingkatkan Perekonomian Rakyat. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/BPDPKS-Dukung-Hilirisasi-Industri-Sawit>

- Lorensia et al. - 2022—Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembat.pdf. (n.d.).
- METRO TV (Director). (2020). Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO [Video recording]. <https://www.youtube.com/watch?v=9T9PyUICZsE>
- PASPI. (2023). Jurnal Sawit Dan Ekonomi Global (2023). <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/sawit-dan-ekonomi-global/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Permentan No. 38 Tahun 2020. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/201269/permintaan-no-38-tahun-2020>
- Pradhana, M. A. (2020). Analisis Perubahan Sikap Uni Eropa Terhadap Impor Minyak Kelapa Sawit Indonesia.
- Pramudya, E. P., Wibowo, L. R., Nurfatriani, F., Nawireja, I. K., Kurniasari, D. R., Hutabarat, S., Kadarusman, Y. B., Iswardhani, A. O., & Rafik, R. (2022). Incentives for Palm Oil Smallholders in Mandatory Certification in Indonesia. <https://doi.org/10.3390/land11040576>
- Putra, A. H. (2024). THE REFORM OF DISPUTE SETTLEMENT SYSTEM OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION: CONTRIBUTION AND PERSPECTIVES FROM INDONESIA.
- Rahayu, R. (2023). KERJA SAMA INDONESIA-BELANDA TAHUN 2019-2021 STUDI KASUS: IMPLEMENTASI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) JOINT PRODUCTION ON SUSTAINABLE PALM OIL. 10.
- Ritchie, H. (2021). Palm Oil. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/palm-oil>
- RSPO. (2022). New report shows Europe is the biggest market for sustainable palm oil— Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). <https://rspo.org/new-report-shows-europe-is-the-biggest-market-for-sustainable-palm-oil/>
- Safitri, I., Hidayat, A., & Bustami, S. Y. (2021). Strategi Council of Palm Oil Producing Countries dalam Melindungi Ekspor Komoditas Kelapa Sawit Negara Anggota Dari Ancaman Kebijakan Proteksionis Uni Eropa.
- Searle, S., & Giuntoli, J. (2018). Analysis of high and low indirect land-use change definitions in European Union renewable fuel policy.
- Setkab. (2023, July 13). Gov't Pushes for Completion of IEU-CEPA Talks. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/en/govt-pushes-for-completion-of-ieu-cepa-talks/>
- Simbolon, P. G. M., & Damayanti, A. (2023). Indonesian Trade Policy in Adjusting the 2020 WTO's Trade Policy Review. Jurnal Hubungan Internasional, 12(1), 76–87. <https://doi.org/10.18196/jhi.v12i1.18038>
- Sipayung, T. (2023). [Jurnal 2023] DAMPAK EKONOMI EUROPEAN UNION DEFORESTATION FREE REGULATION (EUDR) PADA INDUSTRI SAWIT NASIONAL. <https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/deforestation-free-regulation/>
- Sweden Government. (2018). Sweden's draft integrated national energy and climate plan. <https://www.government.se/contentassets/e731726022cd4e0b8ffa0f8229893115/swedens-draft-integrated-national-energy-and-climate-plan/>
- Syadullah, M., & Dwiyanti, A. (2020). Position of Indonesia in WTO Reform.
- Sylvana, Y., Firmansyah, Y., Wijaya, H., & S, M. A. (2020). The Role of the WTO in Mediate Dispute Palm Oil Between Indonesia and the European Union. International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), 233–250. <https://doi.org/10.53639/ijssr.v1i3.16>
- The Jakarta Post. (2019). Resolving paradox of over-competitive palm oil. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/10/28/resolving-paradox-of-over-competitive-palm-oil.html>

- Trade Map. (2023). Trade Map—List of exporters for the selected product (All products).
https://www.trademap.org/Country_SelProduct
- Trade Map. (2024). Bilateral trade between Indonesia and European Union (EU 27).
https://www.trademap.org/Bilateral_10D_TS.aspx?
- UK Government. (2021). The Renewable Transport Fuel Obligations (Amendment) Order 2021. King's Printer of Acts of Parliament.
<https://www.legislation.gov.uk/uksi/2021/1420/contents/made>
- USDA. (2023a). Japan Biomass Annual 2023.
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Japan%20Biomass%20Annual%202023_Tokyo_Japan_JA2023-0071.pdf
- USDA, F. A. S. (2023b). Production—Palm Oil.
<https://fas.usda.gov/data/production/commodity/4243000>
- WTO. (2019a). EUROPEAN UNION – CERTAIN MEASURES CONCERNING PALM OIL AND OIL PALM CROP-BASED BIOFUELS REQUEST FOR CONSULTATIONS BY INDONESIA.
<https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/593-1.pdf&Open=True>
- WTO. (2019b). WTO | Understanding the WTO - principles of the trading system.
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
- WTO. (2025). WTO | dispute settlement—The disputes—DS593: European Union—Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-Based Biofuels.
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm?